**Legal Protection for Consumers in Online Buying and Selling Transactions (Case Study of Judge's Decision Number: 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli**

**Secara Online (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

Ariesta Wahyu Tri Aditya

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Jual beli online pada saat ini menjadi salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selain lebih praktis, kegiatan jual beli online lebih banyak diminati karena barang dan jasa yang ditawarkan lebih beragam dan harganya juga lebih terjangkau. Berbagai online shop hadir di banyak jenis platform media sosial, website, dan marketplace. Meskipun diminati, kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online? Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa **P**eraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan yaitu Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hakim dalam Pertimbangannya mendasarkan pada pembuktian dakwaan dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**Kata kunci*:*** *Penipuan Online, Perlindungan Konsumen*

*Abstract*

*Buying and selling online is now one of the activities that is commonly carried out by many people. Apart from being more practical, online buying and selling activities are in greater demand because the goods and services offered are more diverse and the prices are also more affordable. Various online shops are present on many types of social media platforms, websites, and marketplaces. Even though it is in demand, this non-face to face buying and selling activity has caused many legal problems, one of which is related to criminal acts of fraud. The problems in this paper are: How is legal protection for consumers in buying and selling transactions online? What is the basis for the judge's legal considerations in deciding case Number 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study concluded that the laws and regulations that can be applied in fraud cases are Article 378 of the Criminal Code (KUHP), Article 28 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronics and Article 9 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The judge in his consideration based on the evidence of the indictment in Article 45 A paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code and Article 85 of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 Concerning Transfer of Funds in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.*

*Keywords: Online Fraud, Consumer Protection*

**PENDAHULUAN**

Salah satu kejahatan yang diakui di Indonesia yaitu kejahatan tindak pidana penipuan. Menurut Bahasa penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong), palsu dan sebagainya atau dengan cara tipu muslihat mengecoh, mengakahi, memperdaya atau mencari keuntungan diri sendiri (Poerwadarminto, 2003, p. 1079). Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif (Wahuyuni, 2013, p. 2). Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Namun, dalam setiap tindak kejahatan pasti ada hukumannya sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya. Baik itu orang yang punya kedudukan atau jabatan besar ataupun orang yang berkedudukannya rendah, karena hukum harus ditegakkan (Subhi & Taufik, 2004, p. 66). Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya (Kansil, 1989, p. 36). Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan. Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online.

Penipuan yang berkedok bisnis online dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis online yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini telah di adili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online? Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online**

Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya (Prasetyo, 2014, pp. 17-18). Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi (Fauzi & Primasari, 2018, p. 251). Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

Salah satu bentuk penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan jual beli *online.* Penipuan jual beli *online* ini biasanya terjadi ketika dilakukan jual beli di situs *online.* Korbannya tidak hanya pembeli, tetapi penjual pun mengalaminya. Dalam kasus penipuan online, kerugian tidak hanya dirasakan konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Berikut adalah beberapa bentuk penipuan online dalam bidang jual beli yang lazim terjadi: (https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3, n.d.)

1. Barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
2. Barang/produk adalah barang tiruan;
3. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
4. Penipuan harga diskon terhadap barang/produk yang ditawarkan, yakni barang/produk yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.

Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah dalam mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berbunyi :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal mengenai penipuan secara umum diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun tidak mengkhususkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan online. Pasal 378 berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

UU Informasi dan Transaksi Elektronik Aturan terkait penipuan online dituangkan lebih jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, UU ITE dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Selain itu, UU ITE juga memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Terkait penipuan online, Pasal 28 Ayat 1 menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Berdasarkan Pasal 45A, setiap orang yang melakuan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah pedoman implementasi dalam menentukan seseorang melanggar Pasal 28 Ayat 1 UU ITE atau tidak. Pedoman impelementasi tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atau Pasal Tertentu dalam UU ITE.

(https://nasional.kompas.com/read/2022/08/13/01460041/undang-undang-penipuan-online, n.d.). Beberapa pedoman implementasi yang harus dipatuhi, yakni:

1. Delik pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik, seperti transaksi perdagangan daring (online);
2. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen/pembeli;
4. Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur; Pasal 28 Ayat 1 UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya; Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel**

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No. *952/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL* para Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

* 1. Setiap orang

 yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Muhammad Ghafur, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi. bahwa Terdakwa sepanjang persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. dengan demikian Terdakwa dipandang sehatjasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

* 1. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

 Bahwa sub unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi. Dalam kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut Memori van Toelichting, kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapatlah dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebu t menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya atau menyadari apa yang dilakukannya tersebut. Bahwa tanpa hak artinya bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada awalnya Saksi Yoga Fadilla membeli akun Instagram atas nama LITERASIWA seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pengikut 88.000, kemudian Saksi Yoga Fadiola mengganti nomor registrasi pendaftaran akun Instagram atas nama LITERASIWA menggunakan nomor 085211330852, lalu akun Instagram tersebut oleh Saksi Yoga Fadila dikuasai sejak bulan Desember 2019 yang dikoneksikan dengan Handphone milik Yoga Fadila yaitu Handphone merek SONY. Selanjutnya Saksi Yoga Fadila mengupload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual masker kesehatan melalui akun instagram tersebu t dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan, sehingga Saksi Yoga Fadila tertarik untuk melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah -olah masker tersebut ada padahal sebenarnya masker-masker tersebut fiktif. Berdasarkan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam risalah putusan Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi

* 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yan g tu ru t serta melakukan perbuatan ;

Bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama Yoga Fadilla dan Muhammad Fadli dalam menyiapkan akun Instagram atas nama Literasiwa untuk mencari korban yang ditipu, meminjam rekening Bank milik Muhammad Fadli selanjutnya melakukan transaksi tarik tunai dan transfer dan menyediakan dan meminjamkan rekening kepada Muhammad Ghafur untuk dipakai menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Yoga Fadilla maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama- sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tah u n 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer, yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang tu ru t serta melakukan perbuatan,

Berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim sebagaimana yang tertuang dalam risalah putusan, bahwa semua unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehinggTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Primair. Terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ghafur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Dan “secara bersama-sama dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer, yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya . Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

**PENUTUP**

* + - 1. Salah satu bentuk penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan jual beli *online***. P**eraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
			2. Dalam memutus suatu perkara tentunya hakim memiliki landasan atau dasar dalam membuat pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Putusan hakim juga harus dilandasi atas fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang komprehensif. Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara tentu hal yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta hukum yang ada selama proses persidangan. Dalam Putusan Nomor 526/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr, Hakim dalam Pertimbangannya mendasarkan pada pembuktian dakwaan dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/13/01460041/undang-undang-penipuan-online>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3>

Kiky Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks), (Maskassar : Fakuktas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

Poerwadarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003)

Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014)

Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), Recidive, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, 101 Dosa-Dosa Besar, (Jakarta Selatan : Qultum Media, 2004)